



**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN TAPANULI
SELATAN**

**RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2021**

INSPEKTORAT KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Jln. Prof.Lafran Pane Sapiro, Kode Pos 22742

**Telp.(0634) 4345199 Faks (0634) 4345199 email
:itkab_tapsel@yahoo.com**

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I

PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penyusunan

BAB II

EVALUASI RENJA TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Renja Tahun 2020 dan capaian Renstra
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4 Review Terhadap RKPD 2020
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III

TUJUAN, SASARAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV

PENUTUP



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2021

INSPEKTORAT KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Jln. Prof.Lafran Pane Sipirok, Kode Pos 22742

Telp.(0634) 4345199 Faks (0634) 4345199 email :itkab_tapsel@yahoo.com

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2021 sesuai dengan tugas pokok fungsinya, berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dan bersifat indikatif.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, memuat program, dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok fungsi Perangkat Daerah, mendasarkan pada evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun lalu, serta memperhatikan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat. Renja Perangkat Daerah disusun melalui proses Rapat koordinasi terbatas dengan semua pejabat struktural dan pengendali teknis sebagai perwakilan dari auditor.

Beranjak dari visi Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016-2021 yaitu *Tapanuli Selatan Yang Maju Berbasis Sumber Daya Manusia Pembangun Yang Unggul, Sehat Cerdas, Sejahtera Serta Sumber Daya Alam Yang Produktif Dan Lestari* dan Misi Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pembangun yang unggul dan mandiri berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta Iman dan Taqwa (IMTAQ)
2. Meningkatkan perekonomian Tapanuli Selatan yang berbasis pertanian dan ekonomi kerakyatan melalui optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya lokal yang produktif dan berwawasan lingkungan
3. Melanjutkan pembangunan infrastruktur dengan memanfaatkan sumber daya di daerah dan Pemerintah Atasan serta meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana, fasilitas sosial dan umum masyarakat
4. Meningkatkan kinerja pemerintahan daerah melalui reformasi birokrasi yang berkesinambungan guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.
5. Meningkatkan standard hidup layak, keamanan dan kenyamanan bagi seluruh lapisan masyarakat Tapanuli Selatan.

Disamping itu renja Inspektorat juga terkait dengan Prioritas pembangunan Kabupaten Tapanuli Selatan pada RKPD Tahun 2021 disusun berdasar tema dan prioritas pembangunan nasional dan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan. Namun sampai dengan Penyusunan Inspektorat belum mendapatkan Ranwal RKPD 2021 sehingga dalam Penyusunan target-target masih berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan 2016 -2021.

Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2021 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Inspektorat Tahun 2021 mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS)

Berdasarkan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 87 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Tapanuli Selatan, maka Inspektorat Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan yang mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 07 Drt 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Tapanuli Selatan – Kabupaten dalam lingkup Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- 2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Nasional;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
- 9) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021;
- 12) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
- 13) Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Tapanuli Selatan dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan serta indikator kinerja sebagai pedoman bagi seluruh personil Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam rangka

mencapai sasaran yang ditetapkan tahun 2021 untuk mendukung visi dan misi Kepala Daerah serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Tujuan disusunnya Ranwal Renja Tahun 2021 ini adalah :

1. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Inspektorat Kabupaten Tapanuli Selatan, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Inspektorat Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Sebagai pedoman bagi seluruh personil Inspektorat Kabupaten Tapanuli Selatan untuk penyusunan Rencana Kerja Inspektorat yang memuat program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2021 sesuai tugas dan fungsinya sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan yang mempunyai tugas membina dan mengawasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Ranwal Renja Tahun 2021 diformulasikan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Landasan Hukum;
- 1.3 Maksud dan Tujuan;
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020 dan Capaian Renstra.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT
KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2020

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada pasal 300 ayat (4) dan Pasal 304 ayat (1) antara lain menyebutkan bahwa Kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota menyampaikan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada bupati/wali kota melalui kepala BAPPEDA kabupaten/kota setiap triwulan dalam tahun anggaran berkenaan dan Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melakukan evaluasi terhadap hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota.

Atas Renja Inspektorat Tahun sebelumnya tidak didapatkan hasil evaluasi Bappeda terhadap Renja Inspektorat sehingga penyusunan Ranwal Renja masih berdasarkan evaluasi internal Inspektorat.

2.1.1 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Dari target belanja langsung sebesar Rp. 3.523.652.216,00 alokasi untuk program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar Rp. 983.446.816,00 yang terdiri dari 12 kegiatan yaitu :

No	Program	Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah surat yang terkirim	2000	1180	59,00
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	pembayaran tagihan listrik, air dan wifi (bulan)	12	12	100,00
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan roda 4 dan 2 (unit)	6	5	83,33
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya ATK (bulan)	12	12	100,00
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya cetakan dan penggandaan (bulan)	12	12	100,00
		Penyediaan Komponen Instalasi	Terpenuhinya komponen listik (bulan)	12	12	100,00
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor (jenis)	2	2	100,00
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya peralatan rumah tangga kantor(bulan)	12	12	100,00
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Terpenuhinya langganan media cetak (bulan)	12	12	100,00
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas ke luar daerah (OH)	220	330	150,00
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah (OH)	460	545	118,48
		Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya honorarium administrasi dan keuangan (orang)	10	10	100,00
Rata-rata Capaian						100,90

dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa pencapaian rata-rata kegiatan pada program sebesar 100,90%.

2.1.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Dari target belanja langsung sebesar Rp. 3.523.652.216,00 alokasi untuk program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar Rp. 463.826.200,00 yang terdiri dari 4 kegiatan yaitu :

No	Program	Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Mobil Jabatan	Tersedianya kendaraan dinas roda 4 (unit)	1	1	100,00
		Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pembayaran asuransi kendaraan dinas (unit)	5	5	100,00
		Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor (bulan)	12	12	100,00
		Pemeliharaan rutin/berkala Taman Perkantoran	Biaya perawatan taman kantor (bulan)	6	6	100,00
Capaian Rata-rata						100,00

2.1.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Dari target belanja langsung sebesar Rp. 3.523.652.216,00 alokasi untuk program Peningkatan Disiplin Aparatur sebesar Rp. 30.077.000,00 yang terdiri dari 1 kegiatan yaitu :

No	Program	Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan Pakaian Khusus Hari hari tertentu	Pakaian olah raga, sepatu olah raga, kaos kaki dan topi (buah)	40	38	95,00

2.1.4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Dari target belanja langsung sebesar Rp. 3.523.652.216,00 alokasi untuk program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebesar Rp. 176.285.000,00 yang terdiri dari 1 kegiatan yaitu :

No	Program	Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Keikutsertaan PNS dalam diklat (orang)	25	9	36,00

Pencapaian sebesar 36% pada program ini dapat dijelaskan bahwa adanya kegiatan diklat yang semula telah direncanakan namun tidak dilaksanakan disebabkan SDM yang telah direncanakan mengikuti Diklat melakukan tugas lain yaitu Reviu DAK 4 orang, Reviu LAKIP 4 orang, Pemeriksaan Kinerja 8 orang.

2.1.5 Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Dari target belanja langsung sebesar Rp. 3.523.652.216,00 alokasi untuk program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sebesar Rp. 13.630.000,00 yang terdiri dari 3 kegiatan yaitu :

No	Program	Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Lakip (dokumen)	1	1	100,00
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya Laporan Keuangan (laporan)	6	6	100,00
		Penyusunan Rencana Anggaran Program Tahunan	Recana Kerja Tahunan (dokumen)	7	7	100,00

2.1.6 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Dari target belanja langsung sebesar Rp. 3.523.652.216,00 alokasi untuk program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH sebesar Rp. 1.527.434.400,00 yang terdiri dari 6 kegiatan yaitu :

No	Program	Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala	Jumlah pemeriksaan reguler (OPD/BUMD)	46	20	43,48
		Penanganan Kasus pada Wilayah Pemerintahan di Bawahnya	Penanganan Kasus dan pengaduan masyarakat (kasus)	55	13	23,64
		Inventarisasi Temuan Pengawasan	Jumlah Inventarisasi Hasil Temuan Pengawasan (rekomendasi)	150	252	168,00
		Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Jumlah Tindak Lanjut terhadap hasil Pengawasan	662	604	91,24
		Penyusunan Laporan Pajak Pribadi PNS	Tersusunnya Laporan Pajak Pribadi PNS	5000	0	-
		Penyusunan LHKPN	Tersusunnya LHKPN (OPD)	45	45	100,00
Rata-rata Capaian						71,06

Adanya kegiatan yang tidak dilaksanakan pada Program ini yaitu Kegiatan Penyusunan Laporan Pajak Pribadi PNS disebabkan adanya pencabutan Permendagri Nomor 4 Tahun 2004 tentang LP2P bagi PNS dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dicabut dengan Permendagri Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bidang Pertanahan Bidang Pemerintahan Bidang Kepegawaian Bidang Kesehatan Bidang Penanggulangan Bencana Bidang Perpajakan Bidang Komunikasi Dan Telekomunikasi Bidang Pelatihan Dan Pendidikan Bidang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Bidang Wawasan Kebangsaan Bidang Kepamongprajaan Bidang Perencanaan Pembangunan Dan Tata Ruang Serta Bidang Perekonomian Tahap I.

2.1.7 Program Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan Publik

Dari target belanja langsung sebesar Rp. 3.523.652.216,00 alokasi untuk program Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan Publik sebesar Rp. 213.374.600,00 yang terdiri dari 1 kegiatan yaitu :

No	Program	Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Program Pengawasan dan pengendalian pelayanan publik	Pelaksanaan Satuan Tugas Sapu bersih Pungutan liar Tapanuli Selatan	Terselenggaranya pelaksanaan tugas satuan tugas sapu bersih pungutan liar (bulan)	12	12	100,00

2.1.8 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Dari target belanja langsung sebesar Rp. 3.523.652.216,00 alokasi untuk program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan sebesar Rp. 115.578.200,00 yang terdiri dari 2 kegiatan yaitu :

No	Program	Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Pelatihan pengembangan tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jumlah tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang mengikuti pelatihan (orang)	40	25	62,50
		Sosialisasi Pengendalian Intern Pemerintah	Terselenggaranya sosialisasi pengendalian intern pemerintahan (OPD)	45	11	24,44

Pencapaian target kegiatan Pengembangan tenaga Pemeriksa dan aparatur Pengawasan sebesar 62,50% disebabkan adanya pembatalan pelaksanaan Pelatihan Kantor Sendiri pada tahun 2019. Dan pencapaian pelaksanaan Sosialisasi Pengendalian Intern Pemerintah sebesar 24,44% disebabkan pada Tahun 2019 yang dijadikan sampel SPIP sebanyak 11 OPD. Kedepan ditargetkan akan terus menambah OPD yang akan disosialisasi dan terus dilakukan pemantauan terkait pengendaliannya.

Pada tahun 2019 sesuai dengan Laporan Penilaian SPIP yang dilakukan Oleh BPKP Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan telah mencapai level 3 (terdefinisi) atau Telah melaksanakan praktik pengendalian intern. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Beberapa kelemahan pengendalian terjadi dengan dampak yang cukup berarti bagi pencapaian tujuan organisasi.

Realisasi Anggaran

Untuk tercapainya pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tidak terlepas dari dukungan dana atau anggaran.

Untuk Tahun 2019 Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.486.149.872,00 terdiri dari :

- a. belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.962.497.656,00
- b. belanja langsung sebesar Rp. 3.523.652.216,00

Penyerapan anggaran belanja tidak langsung sebesar 93,75 % (realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp.3.714.874.633 : Rp. 3.962.497.656 x100) dan penyerapan belanja langsung pada tahun 2019 sebesar 78,52% (Realisasi belanja langsung Rp. 2.446.937.671 : Rp. 3.523.652.216 x 100) dan jika dilihat dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.7.486.149.872 dengan realisasi sebesar Rp. 6.161.812.304 atau 82,31%.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang dapat dilihat dalam capaian indikator kinerja. Adapun evaluasi dan analisis sasaran meningkatnya penyelenggaraan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah diuraikan sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya penyelenggaraan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah	1. Penanganan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	%	83	91,24	109,93
		2. Inventarisasi temuan pengawasan	%	83	168	202,41
		3. Rasio Temuan BPK	%	83	91,11	109,77
		4. Persentase Pemeriksaan Khusus dan pengaduan Masyarakat	%	83	28,88	34,80

2.2.1 Capaian indikator Penanganan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (disajikan berdasarkan pemantauan kepatuhan TLHP BPKRI) sebesar 109,93%

Capaian tersebut dihitung dari Jumlah Rekomendasi yang ditindaklanjuti dibanding dengan jumlah target rekomendasi $= \frac{604}{662} \times 100 = 91,24\%$. Jika dibandingkan dengan target maka capaian sebesar 109,93 % ($\frac{91,24}{83} \times 100$).

2.2.2 Capaian pada indikator Inventarisasi temuan pengawasan (dihitung dari jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dilakukan BPKRI, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten) mencapai 202,41%. Dihitung dari jumlah keseluruhan jumlah rekomendasi pada tahun 2019 dibanding dengan target rekomendasi $= \frac{252}{150} \times 100 = 168\%$ dan jika dibandingkan dengan target capaian menjadi 202,41% ($\frac{168}{83} \times 100$).

2.2.3 Capaian Indikator Rasio temuan BPK RI dihitung berdasarkan jumlah temuan yaitu 109,77%, dihitung dari jumlah rekomendasi BPKRI yang selesai dibandingkan dengan Jumlah Rekomendasi Tahun 2019 $=\frac{41}{45} \times 100 = 91,11\%$. Dan jika dibandingkan dengan target capaian maka Capaian Indikator rasio temuan BPK menjadi $109,77\% (\frac{91,11}{83} \times 100)$.

2.2.4 Capaian Indikator Kinerja Persentase pemeriksaan khusus dan Pengaduan masyarakat sebesar 34,80%.Dihitung dari jumlah pemeriksaan khusus dan pengaduan masyarakat yang terselesaikan dibanding target pemeriksaan khusus dan pengaduan masyarakat Tahun 2019 $=\frac{13}{45} \times 100 = 28,88\%$. Dan jika dibandingkan dengan target capaian maka Capaian Indikator pemeriksaan khusus dan pengaduan masyarakat menjadi $34,80\% (\frac{28,88}{83} \times 100)$.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimaksud untuk mendukung Visi dan misi Kepala Daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, khususnya misi ke 4 yaitu :

Meningkatkan kinerja pemerintahan daerah melalui reformasi birokrasi yang berkelanjutan guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Tingkat kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Tapanuli Selatan telah sesuai dengan target yang ditetapkan. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan Keberhasilan Inspektorat Kabupaten Tapanuli Selatan dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan baik internal maupun eksternal adalah karena koordinasi dan komunikasi intensif dengan semua auditan serta Komitmen Kepala Daerah yang tinggi terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan lain :

- a. Tingginya tuntutan dari masyarakat untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance);
- b. Tuntutan kinerja yang akuntabel, dan pelayanan prima serta percepatan reformasi birokrasi;
- c. Tuntutan Peningkatan Kapabilitas APIP;
- d. Tuntutan peran besar Inspektorat sebagai Katalisator dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan;

Peluang dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah antara lain :

- 1) Adanya Struktur Organisasi.

Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Tapanuli Selatan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah merupakan landasan yang kuat dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsi. Kemudian dilakukan perkuatan lagi dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

- 2). Dukungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan terhadap pengawasan fungsional.

Dengan adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan terhadap pengawasan fungsi awal akan sangat berpengaruh terhadap kelancaran suatu organisasi dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan diberbagai instansi maupun lembaga lainnya.

- 3). Dukungan dan Partisipasi Tenaga Fungsional.

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Inspektorat Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaimana tertuang dalam Komitmen Peningkatan Kapabilitas APIP antara Inspektorat Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dan Komitmen Peningkatan Level Maturitas SPIP antara Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 10 Juni 2016 telah didukung oleh seluruh pegawai, serta partisipasi tenaga fungsional telah tercermin dengan adanya koordinasi yang baik.

4). Dukungan Dana.

Alokasi dana APBD Kabupaten Tapanuli Selatan yang diporsikan kepada Inspektorat Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan kekuatan yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi karena tanpa adanya dukungan dana mustahil kegiatan dapat dilaksanakan.

Peluang dalam menyelenggarakan Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan antara lain :

1). Masih kurangnya SDM berbasis tehnik sipil dan Akuntansi.

Sumber Daya Manusia (SDM) pada masing-masing Irban (Irban I, Irban II dan Irban III) idealnya berlatar belakang pendidikan tehnik sipil dan Akuntansi, manakala melakukan pemeriksaan dilapangan yang menyangkut bangunan dan permasalahan pembukuan keuangan dan perhitungan aset.

2). Rendahnya pemahaman Sumber Daya Manusia Pengawas terhadap tehnologi informasi.

Keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas, masih dirasakan sangat kurang, terutama dalam informasi tehnologi perlu dimaksimalkan.

3). Terbatasnya Sarana dan Prasarana.

Dengan keterbatasan sarana dan prasarana yang tersedia pada Inspektorat Kabupaten Tapanuli Selatan, hal ini menyulitkan dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan.

4). Kurangnya SDM Fungsional Auditor.

SDM Fungsional Auditor yang pada saat ini berjumlah 17 orang sangat minim jika dibandingkan dengan banyaknya objek yang harus diawasi dan sangat berpengaruh terhadap kecepatan dan ketepatan penyelesaian administrasi kasus-kasus temuan di lapangan.

Dan sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Nomor: KEP-971/K/SU/2005 Tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Auditor Di Lingkungan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah, idealnya Pegawai Inspektorat Kabupaten Tapanuli Selatan adalah 72 orang dengan kondisi Jabatan Fungsional 42 Orang. Sehingga masih dibutuhkan 25 orang untuk jabatan Fngsionalnya.

2.4 Reviu Terhadap RKPD

Pada Saat Penyusunan Ranwal Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan 2021 ini, Ranwal RKPD 2021 tidak ada, sehingga untuk penulisan bagian ini tidak dapat dilakukan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Belum ada usulan program dari masyarakat untuk dilakukan telaah oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah , khususnya pasal 380 : ayat (1) Bupati/walikota sebagai kepala daerah kabupaten/kota berkewajiban melaksanakan pembinaan dan Pengawasan terhadap Perangkat Daerah kabupaten/kota. Ayat (2) dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) ,bupati/walikota dibantu oleh inspektorat kabupaten/kota.

Pengawasan yang terkait Keuangan Daerah meliputi kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan bimbingan teknis dalam pengelolaan APBD kabupaten /kota yaitu sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan APBD (termasuk penyerapan APBD), sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota yang dilakukan inspektorat kabupaten/kota dapat bekerja sama dengan Inspektorat Jenderal Kementrian dan/atau lembaga pemerintah non kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan.

Berdasar Pasal 385 ayat (1) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur sipil negara di Instansi Daerah kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan/atau aparat penegak hukum.

Ayat (2) Aparat Pengawas Internal Pemerintah wajib melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang diadukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1). Ayat (3) Aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan atas pengaduan yang disampaikan masyarakat setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah. Jika berdasar hasil pemeriksaan ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat administrative, proses lebih lanjut diserahkan kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah (ayat (4)). Jika berdasar hasil pemeriksaan ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat pidana, proses lebih lanjut diserahkan kepada Aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasar pasal 378 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pengawasan umum dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota. Pengawasan umum adalah pengawasan terhadap pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota, kelembagaan Daerah kabupaten/kota, kepegawaian pada Perangkat Daerah kabupaten/kota, keuangan Daerah kabupaten/kota, pembangunan Daerah kabupaten/kota, pelayanan publik di Daerah kabupaten/kota, kerja sama Daerah kabupaten/kota, kebijakan Daerah kabupaten/kota, bupati/walikota dan DPRD kabupaten /kota, dan bentuk pembinaan lain sesuai ketentuan perundang-undangan. Pengawasan teknis adalah pengawasan terhadap teknis pelaksanaan substansi Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah kabupaten/kota. Ruang lingkup Pemeriksaan untuk Inspektorat Kabupaten/Kota berdasar Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019.

Kebijakan Pengawasan adalah rencana pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan yang meliputi focus, sasaran dan jadwal pelaksanaan pengawasan. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan usaha , tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Uraian Kegiatan, sasaran dan fokus pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengawasan meliputi 5 (lima) jenis kegiatan yaitu :
 - a) Kegiatan peningkatan kapasitas APIP yaitu :
bimbingan teknis pemeriksaan investigative, bimbingan teknis pendampingan pengadaan barang dan jasa (probity advice), bimbingan teknis penerapan system manajemen risiko.
 - b) Kegiatan asistensi/ pendampingan yaitu :
penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan daerah.
 - c) Kegiatan reviu meliputi :
Reviu RPJMD, reviu RKPD, reviu Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, reviu laporan kinerja, reviu penyerapan anggaran, reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa

d) Kegiatan monitoring dan evaluasi meliputi :

tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP, dana desa, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), aksi pencegahan korupsi evaluasi SPIP, penilaian mandiri reformasi birokrasi, penanganan laporan gratifikasi, penanganan Whistle Blower System, penanganan benturan kepentingan, penilaian internal zona integritas, verifikasi LHKPN/LHKASN, verifikasi pelaporan Rencana Aksi Daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi, penyelenggaraan pemerintahan daerah, perencanaan dan penganggaran responsif gender, pelayanan publik

e) Kegiatan pemeriksaan meliputi :

Pemeriksaan/audit kinerja dan pemeriksaan/audit dengan tujuan tertentu.

2. Sasaran Pengawasan :

a) Pengawasan umum dengan sasaran :

1) perencanaan dan penganggaran daerah meliputi :

- implementasi e-planning dan e-budgeting
- ketataan perencanaan kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (konsistensi dan ketepatan waktu)
- capaian target Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- transparansi (Sistem Informasi keuangan dan pembangunan daerah) ketepatan waktu tahapan dan penetapan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

2) pajak dan retribusi daerah meliputi :

- penetapan target pendapatan dari pajak dan retribusi
- bagi hasil pajak daerah
- capaian target , pemberian insentif kepada instansi pemungut dan
- sumbangan pihak ketiga

3) Hibah dan bantuan sosial meliputi :

- verifikasi dan penetapan penerima hibah dan bantuan sosial
- Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan hibah bantuan sosial
- pertanggungjawaban dana hibah dan bantuan sosial

4) Pengadaan barang dan jasa, meliputi :

- perencanaan pengadaan barang dan jasa
- implementasi e-procurement dan e-katalog
- kelembagaan Unit Layanan Pengadaan (ULP)

5) Perijinan dan non perijinan sektor mineral dan batu bara , perkebunan dan kehutanan

6) Perjalanan dinas meliputi :

- tertib administrasi dan pertanggungjawaban perjalanan dinas ke luar Negeri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan anggota DPRD.

- rasio anggaran perjalanan dinas terhadap APBD
- analisis kewajaran standar biaya satuan perjalanan dinas

b) Pengawasan teknis dengan fokus capaian standar pelayanan minimal dan norma, standar , prosedur dan kriteria urusan pemerintahan di daerah Kabupaten /Kota meliputi :

- 1) Urusan pemerintahan bidang pendidikan dengan prioritas pendidikan dasar, pendidikan kesetaraan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan.
- 2) Urusan pemerintahan bidang kesehatan dengan prioritas peningkatan kesehatan ibu dan anak, peningkatan penduduk yang menjadi peserta BPJS kesehatan dan penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/ Kartu Indonesia Sehat (KIS).
- 3) Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dengan prioritas pemenuhan kebutuhan pokok air minum, penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik percepatan pengintegrasian kawasan pertanian pangan berkelanjutan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan percepatan pengintegrasian program strategis nasional ke dalam Rencana Tata Ruang Daerah.
- 4) Urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dengan sasaran: peningkatan sinergi dan harmonisasi antar sektor, program dan kegiatan terkait pembangunan air minum dan sanitasi; pengentasan permukiman kumuh dengan indikator jumlah rumah tangga terfasilitasi, penyusunan terkait tata bangunan rencana penyediaan hunian layak, dan penegakan peraturan terkait tata bangunan untuk pencegahan hunian kumuh.

- 5) Urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat , dengan sasaran pelayanan keamanan dan ketertiban umum Kota, penguatan kelembagaan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; pelayanan prima , pemeliharaan stabilitas wilayah/lingkungan, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, rencana penanggulangan bencana, mitigasi/pencegahan bencana , pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap kebakaran dalam daerah kota, dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
- 6) Urusan pemerintahan bidang sosial dengan prioritas penanganan korban NAPZA, percepatan penanggulangan kemiskinan, subsidi beras sejahtera menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan, Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Ewarung PKH, Penerima bantuan iuran jaminan Kesehatan Nasional (PBIJKN).
- 7) Urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dengan sasaran peningkatan usaha produktif yang menerapkan teknologi tepat guna, pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK) yang kredibel, pengembangan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta /LPKS yang kredibel, perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri (pra dan purna).
- 8) Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan sasaran: pencegahan kekerasan terhadap perempuan lintas daerah kabupaten/kota, peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak, pencegahan kekerasan terhadap anak.

- 9) Urusan pemerintahan bidang pangan , prioritas pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok, stabilisasi harga bahan pangan, peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pangan, penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lain sesuai kebutuhan Daerah Kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.
- 10) Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, prioritas Kajian Lingkungan Hidup (air, udara, lahan) untuk pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH); pengelolaan persampahan, dalam menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat, serta menjadikan sampah sebagai sumber daya; kebijakan penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penegakan hukum dan kewenangannya dalam menerapkan hukum administrasi, perdata, pidana dalam ranah lingkungan hidup pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah Kota.
- 11) Urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil , prioritas peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil, penyediaan data base kependudukan yang akurat untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, pencegahan kriminal; pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), data base kependudukan dan KTP el, penyediaan Daftar Penduduk pemilih potensial Pemilu (DP4), pengendalian dan keamanan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.

- 12) Urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dengan sasaran peningkatan peserta KB aktif tambahan (additional users); peningkatan ketahanan keluarga dan remaja, terimplementasikannya kebijakan pengendalian penduduk dalam perencanaan pembangunan, dan pembentukan dan pengembangan kampung keluarga berencana.
- 13) Urusan pemerintahan bidang perhubungan dengan sasaran pengelolaan terminal penumpang Tipe C, pengujian kendaraan bermotor.
- 14) Urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dengan sasaran : penyediaan informasi publik pemerintah daerah, penyelenggaraan komunikasi publik resmi pemerintah daerah, pengelolaan penyelesaian sengketa informasi publik di daerah, penjaminan kedaulatan informasi pemerintah daerah, peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi.
- 15) Urusan Pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dengan sasaran: pelaksanaan pendataan koperasi dan UMKM; pengembangan akses pemasaran produk koperasi dan UMKM; peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan koperasi dan UMKM, peningkatan iklim usaha koperasi dan UMKM, pengawasan koperasi, penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah
- 16) Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dengan sasaran penyelenggaraan seluruh pelayanan dalam bentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), pemanfaatan system informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE) dalam penerbitan perizinan dan non perizinan oleh PTSP, SOP pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal (prosedur, waktu penyelesaian dan biaya)

- 17) Urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga : prioritas peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan Kota, dan peningkatan budaya dan prestasi olah raga Kota.

- 18) Urusan bidang statistik dengan sasaran : penyelenggaraan survey untuk penyediaan data statistik sektoral, kompilasi produk administrasi statistik sektoral dengan memanfaatkan berbagai dokumen produk administrasi instansi pemerintah atau masyarakat, pelaksanaan diseminasi, pengolahan, analisa dan penyajian data statistik sektoral, pembinaan terhadap penyelenggaraan statistik sektoral, pengguna statistik, responden dan apresiasi masyarakat terhadap survey statistik sektoral.

- 19) Urusan pemerintahan bidang persandian dengan sasaran : pendidikan dan pelatihan bidang persandian dan diklat persandian, penyediaan dan pemanfaatan alat pendukung utama persandian, pemanfaatan aplikasi persandian (sertifikat elektronik)

- 20) Urusan pemerintahan bidang kebudayaan , prioritas pelestarian cagar budaya dan revitalisasi cagar budaya, revitalisasi museum, dan fasilitasi komunitas budaya.

- 21) Urusan Pemerintahan bidang Perpustakaan dengan sasaran : literasi informasi dan gerakan membaca di SD, pengembangan koleksi perpustakaan SD, pelayanan dan pembinaan perpustakaan, promosi/pemasyarakatan gemar membaca.

- 22) Urusan Pemerintahan bidang kearsipan dengan sasaran : penerapan egovernment; penerapan open government; pengawasan terhadap pengolahan, pendokumentasian dan penyimpanan arsip;

23) Urusan pemerintahan bidang pariwisata, prioritas pembangunan destinasi pariwisata ; pemasaran pariwisata; pengembangan industri pariwisata; dan pengembangan ekonomi kreatif.

24) Urusan pemerintahan bidang pertanian dengan sasaran pengelolaan SDG hewan dalam daerah kabupaten/Kota, pengawasan mutu dan peredaran bibit ternak dan tanaman pakan ternak dalam Daerah, pengawasan penggunaan sarana pertanian, pengembangan prasarana pertanian

25) Urusan pemerintahan bidang perdagangan dengan sasaran : perizinan dan pendaftaran perusahaan; sarana distribusi perdagangan, stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan ekspor, standarisasi dan perlindungan konsumen.

26) Urusan pemerintahan bidang perindustrian dengan sasaran perencanaan pembangunan industri, perizinan, sistem informasi industri Kota, percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri, pengembangan teknologi.

c) Pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah:

1) Pengawasan Kepala Daerah terhadap perangkat daerah diprioritaskan kepada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan fokus :

- Kebijakan dan penerapan perencanaan dan penganggaran daerah
- Kebijakan dan pertanggungjawaban pengelolaan pajak dan retribusi daerah
- Kebijakan dan pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial

- Kebijakan dan pertanggungjawaban belanja pengadaan barang dan jasa
 - Kebijakan dan pertanggungjawaban pengelolaan perizinan dan non perizinan
 - Kebijakan dan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas
- 2) Inspektorat daerah menyusun rincian masing-masing fokus pengawasan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 berdasarkan risiko dan kebutuhan pemerintah daerah.
- 3) Pemeriksaan dalam rangka pengaduan masyarakat dilakukan melalui pemeriksaan khusus atau pemeriksaan inestigatif dengan sasaran :
- Dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
 - Penyalahgunaan wewenang;
 - Hambatan dalam pelayanan masyarakat dan
 - Pelanggaran disiplin pegawai
 - Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan pengaduan/pelaporan masyarakat.
- 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik melalui Penegakan Integritas , dengan sasaran :
- Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan korupsi/ Strategi Nasional Anti Korupsi (Stranas AK)
 - Verifikasi pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan korupsi/ Strategi Nasional Anti Korupsi (Stranas AK)
 - Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)

- Penilaian internal Zona Integritas untuk mendapat predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- Penanganan Laporan Gratifikasi;
- Penanganan benturan kepentingan;
- Penanganan Whistle Blowing System

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Inspektorat

Inspektorat Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengawasan pembangunan daerah diharapkan mampu mengawal setiap regulasi dan kebijakan yang ditetapkan Bupati supaya berjalan sesuai aturan yang telah ditetapkan.

Perumusan tujuan mengalami perubahan sejak di tetapkannya Perubahan IKU sesuai Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor : 188.45/864/KPTS/Tahun 2017 tentang Perubahan Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 701/KPTS/2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016-2021.

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Inspektorat sebelum perubahan IKU yaitu :

Tujuan Rencana Kerja Inspektorat adalah :

1. Melakukan pengawasan yang berkesinambungan.
2. Menertibkan administrasi penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan
3. Membuat Laporan yang bermutu dan tepat waktu.

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah:

1. Meningkatkan pengawasan internal dan penanganan kasus-kasus pengaduan masyarakat
2. Mendorong terselenggaranya tertib administrasi pemerintah Kabupaten/Kecamatan, Desa/Kelurahan
3. Meningkatkan Mutu Pelaporan
4. Menertibkan Laporan Tepat Waktu

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Inspektorat setelah perubahan IKU yaitu :

Tujuan Rencana Kerja Inspektorat adalah :

Meningkatkan Penyelenggaraan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Daerah.

Adapaun sasaran Rencana Kerja Inspektorat adalah :

1. Penanganan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
2. Inventarisasi Temuan Pengawasan
3. Ratio Temuan BPK
4. Persentase Pemeriksaan Khusus dan Pengaduan Masyarakat

3.3 Program dan Kegiatan

A. Program

Dari uraian tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan di Daerah Kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa dan perencanaan program pengawasan, Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian, penilaian tugas pengawasan pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya dengan mengacu kepada program RPJMD

Kabupaten Tapanuli Selatan dapat dirumuskan program yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dan memperhatikan sumber daya, kewenangan pengawasan dengan program sebagai berikut :

Tabel 1 Program Kegiatan Renja

No	Nama Program dan Kegiatan	Keterangan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	
10	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	
11	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	
12	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	
1	Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya	
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber	

	Daya Aparatur	
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	
3	Penyusunan Rencana Anggaran Program Tahunan	
6	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	
1	Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan Dibawahnya	
2	Inventarisasi Temuan Pengawasan	
3	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	
4	Penyusunan Laporan Pajak Pribadi PNS	
5	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	
6	Penyusunan LHKPN	
7	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	
1	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	
2	Sosialisasi Pengendalian Intern Pemerintahan	
8	Program Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan Publik	
1	Pelaksanaan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Tapanuli Selatan	

Tabel 2 Program kegiatan yang seharusnya ditampung dalam Rencana Kerja Tahun 2020 :

No	Nama Program dan Kegiatan	Keterangan
1	Program Pelayanan Administrasi	

	Perkantoran	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	
9	Penyediaan makanan dan minuman	
10	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran	
11	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam/ Luar Daerah	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
1	Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) OPD	
5	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	
1	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	
2	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	
3	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	

4	Reviu Laporan Keuangan	
5	Audit Pengadaan Barang dan Jasa (Probity Audit)	
6	Pemantauan Pengembangan Penyelenggaraan SPIP	
7	Workshop Risiko Hukum dalam Pengadaan Barang dan Jasa	
8	Pengumpulan dan Monitoring LHKPN dan LHKASN	
9	Unit Pemberantasan Pungutan Liar	
10	Evaluasi atas Implementasi SAKIP OPD	
11	Penilaian dan Pelaporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	
12	Penyelenggaraan Koordinasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)	
13	Verifikasi Laporan Aset Semesteran OPD	
14	Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi	
15	Survei Penilaian Integritas	
16	Review Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	
6	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	
1	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	
2	Pelatihan Teknis Pengawasan	
3	Peningkatan Kapabilitas APIP	

Dari perbandingan tabel 1 dengan tabel 2 terdapat program dan kegiatan yang belum disajikan dalam Renja tahun 2020 yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Penyediaan Makanan dan Minuman
 - Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) OPD
 4. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
 - Reviu Laporan Keuangan
 - Audit Pengadaan Barang dan Jasa (Probit Audit)
 - Pemantauan Pengembangan Penyelenggaraan SPIP
 - Workshop Risiko Hukum Dalam Pengadaan Barang dan Jasa
 - Evaluasi atas Implementasi SAKIP OPD
 - Penilaian dan Pelaporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
 - Penyelenggaraan Koordinasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)
 - Verifikasi Laporan Aset Semesteran OPD
 - Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi
 - Review Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
 5. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
 - Pelatihan Teknis Pengawasan
 - Peningkatan Kapabilitas APIP

Seluruh program dan kegiatan diatas pada dasarnya mendukung Visi dan Misi Bupati Tapanuli Selatan Periode 2016-2021 khususnya pada Misi point 4 yang berbunyi:

“Meningkatkan kinerja pemerintahan daerah melalui reformasi birokrasi yang berkesinambungan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa”.

Misi ini bermakna bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, maka penyelenggaraan manajemen pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi informasi sejak proses perencanaan, pengambilan keputusan dan pelaksanaan dilakukan secara baik, bersih dan berwibawa serta dapat dipertanggungjawabkan, kerja sama antar daerah dalam pemerintahan dan pembangunan.

Agar lebih memudahkan dalam menganalisis program dan kegiatan yang pada dasarnya program dan kegiatan yang ditampung pada tahun 2020 masih belum sesuai dengan perubahan peraturan perundang-undangan. maka dalam perumusan masih disajikan program dan kegiatan yang seharusnya perlu ditampung serta besaran perkiraan kebutuhan anggaran dalam pencapaian misi tersebut.

Berikut tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Tahun 2020 dan Prakiraan Maju 2021:

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) ini disusun setelah mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dari sebelumnya. Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Renja tahun 2019 ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.

Akhirnya, Renja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2021 serta dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Adapun Keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan ini bergantung kepada partisipasi, sikap mental, semangat, ketaatan, disiplin, serta kejujuran. Selain itu dukungan maupun Political Will dari pemerintah daerah dan seluruh organisasi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan juga turut serta menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.

Tanpa adanya dukungan tersebut kegiatan yang telah direncanakan tidak akan berhasil serta hasil yang telah dicapai dari kegiatan di bidang pengawasan tidak akan mempunyai arti dan manfaat bagi kepentingan pemerintah daerah khususnya, serta masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan pada umumnya.

Sipirok, 20-8-2020

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN
TAPANULI SELATAN


M. ALI IMRAN, SE
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680715 199402 1 001